



Bagian Hukum

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

6281347956892

<https://jdih.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Hukum

Pelayanan Bantuan Hukum

No. SK : 86/UMUM/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Form Data kab/kota peduli ham yang dihimpun dari perangkat daerah
2. Surat permohonan bantuan hukum atau penanganan perkara, Surat panggilan dari polri kejaksaan, dan pengadilan, penjelasan/kronologis tertulis mengenai objek atau pokok perkara, dokumen yang berkaitan dengan objek/pokok perkara, copy keputusan pangkat terakhir (untuk ASN, surat keterangan tidak mampu (bagi masyarakat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pelaksanaan Program Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaksanaan Program Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Fasilitasi Bantuan Hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Program Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), Pelaksanaan Program Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Fasilitasi Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan



Bagian Hukum

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

6281347956892

<https://jdih.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Hukum

. Dilakukan melalui

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Whatsapp : 0823-5156-0123 / 0813-1287-9214
- 4 Email : tuumumsetdalandak@gmail.com
5. Online melalui SPAN-LAPOR (www.lapor.go.id) atau www.setda.landakkab.go.id

b. Alur Penanganan Pengaduan

Penggunaan layanan menyampaikan secara lisan atau telpon atau tertulis

pejabat pengelola pengaduan menerima aduan

Tim pengelola pengaduan

Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka waktu Penyelesaian pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambatnya 60 hari kerja.